



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**



03 JANUARI 2023



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**



NOMOR : 03.PR.07-NK/1672/2023

NOMOR : 7A/N.6.18/GS.1/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (03-01-2023) bertempat di Kota Pagar Alam, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAHMAT QORI SETIAWAN** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, yang berkedudukan di Jl. Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare, Kel. Pagar Wangi, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. FAJAR MUFTI, S.H., M.Hum.** : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pagar Alam, yang berkedudukan di Jl. Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare, Kel. Pagar Wangi, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditingkat Kota Pagar Alam;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki kedudukan menjalankan tugas di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

Pihak I	Pihak II
	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 443);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Pihak I	Pihak II
	

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1). Bantuan Hukum yaitu pemberian Bantuan Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Pengadilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara.

Pihak I	Pihak II
<i>G</i>	<i>h</i>

- (2). Pertimbangan Hukum, yaitu Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah, dalam bentuk pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan hukum (Legal Assintance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) Bidang Perdata.
- (3). Tindakan Hukum Lainnya, yaitu Tindakan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara/Pemerintah; dan
- (4). Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan meneliti dokumen permohonan yang selanjutnya apabila diperlukan PIHAK KEDUA akan mengundang PIHAK PERTAMA untuk melakukan diskusi sehubungan dengan permohonan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.

Pihak I	Pihak II
	

- (5) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) berdasarkan hasil diskusi dan permohonan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, PIHAK KEDUA dapat mewakili PIHAK PERTAMA dengan hak substitusi guna bertindak mewakili PIHAK PERTAMA sebagai Jaksa Pengacara Negara baik di dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat di dalam maupun di luar pengadilan.
- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum.
- (8) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK dapat mengundang Narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (9) Pelaksanaan atas ketentuan dalam Pasal 2 akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : Handika, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kota Pagar Alam
Email : Alampagar728@gmail.com
Telepon : 085383894141
Alamat : Jl. Laskar Wanita Mentarjo Kel. Pagar Wangi
Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Hendy, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Email : datun.kejari.pagaralam@gmail.com
Telepon : 0730 622102
Alamat : Jl. Laskar Wanita Mentarjo Kel. Pagar Wangi
Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam

Pihak I	Pihak II
	

Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,



FAJAR MUFTI, S.H., M.Hum

PIHAK PERTAMA,



RAHMAT OORI SETIAWAN

Pihak I	Pihak II
	